

Fenomenologi Revaluasi Aset di Sektor Publik

Witang Pranestianegara¹, Rida Perwita Sari^{2*}

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

witangpranestia@gmail.com, ridaps.ak@upnjatim.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 30 Juni 2022

Disetujui : 11 Juli 2022

Dipublikasi : 12 Juli 2022

ABSTRACT

This study aims to explore a problem or issue raised, namely the revaluation of assets in the public sector. The phenomenology used in describing the experiences of state asset managers and financial reports focuses on asset evaluation activities to find the essence of the experiences they face from their point of view. This research was conducted on 3 (three) Technical Implementation Units of the East Java Regional Transportation Human Resources Development Unit with the status of a Public Service Agency (BLU). The data used is primary data from direct interviews with informants supported by audited 2015-2021 financial report data at the East Java level. The informants used are asset managers and the preparation of financial reports from Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Politeknik Penerbangan Surabaya dan Politeknik Pelayaran Surabaya. The results of the study found that the revaluation of assets resulted in an increase in the value of fixed assets, especially in the land account which experienced an increase (appreciation). This increase in value affects the value of fixed assets in the Government's balance sheet financial statements. Through the Revaluation of State-Owned Assets (BMN), it encourages improvements in the administration and management of BMN assets, namely determining the cost of appropriately maintaining assets in the post-revaluation period in order to be effective. The results of the revaluation of state-owned assets still require supervision and control in order to continue to provide maximum impact in optimizing the function of assets in order to increase state revenues.

Keywords: *Asset Revaluation, Phenomenology, Public Sector, State Property*

PENDAHULUAN

Revaluasi aset Barang Milik Negara (selanjutnya disebut BMN) dalam sektor publik merupakan hal baru dan jarang dilakukan mengingat sektor publik berhubungan dengan layanan kepada masyarakat dan *nonprofit oriented*. Minimnya penelitian yang mengangkat judul revaluasi aset khususnya pada sektor publik menjadi tantangan untuk mempelajari dan mendalami studi ini. Tentunya banyak manfaat yang belum diketahui publik terkait program revaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu empat (4) tahun dengan dua (2) kali proses revaluasi dimana manfaat itu akan membawa dampak besar dalam perbaikan manajemen aset negara. Tidak sedikit aset negara atau yang disebut barang milik negara (BMN) yang terlupakan oleh pemiliknya sehingga dikuasai pihak lain bahkan banyak tanah yang belum bersertifikat dan/atau dalam kondisi sengketa dan untuk gedung dan bangunan yang nyatanya berdiri tanpa memiliki dokumen yang sah.

Dilain sisi juga disebabkan karena Indonesia belum memiliki *database* aset yang *update* sehingga banyak aset negara yang diperoleh dengan dana APBN tidak ditatausahakan dan dikelola dengan baik akhirnya dikuasai oleh pihak lain. Problematika inilah yang menyebabkan hilangnya aset negara diakibatkan kelalaian pengguna barang. Adanya revaluasi aset menjadikan pencatatan dan pelaporan aset lebih teratur dan terdokumentasikan dengan rapi. Revaluasi aset membawa dampak yang besar terhadap nilai Neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah karena hasil revaluasi menunjukkan adanya kenaikan nilai aset yang fantastis. Namun, objek revaluasi aset ini tidak bersifat menyeluruh terhadap semua jenis aset tetap, sesuai dengan peraturan

disebutkan bahwa objek revaluasi hanya terbatas pada tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan serta irigasi (bangunan air) sedangkan kelompok peralatan dan mesin tidak termasuk dalam objek revaluasi BMN karena tidak diakomodir dalam Perpres 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Presiden RI, 2017).

Revaluasi aset sektor publik berbeda dengan revaluasi aset tetap pada sektor privat dilihat dari objek revaluasi serta adanya inventarisasi yang menyertai kegiatan revaluasi. Hal tersebut yang menjadi tantangan dalam riset ini, dengan penilaian kembali pada beberapa kelompok aset tetap namun dapat membawa perubahan yang sangat signifikan pada Neraca Pemerintahan. Selain objek penilaian yang berbeda, revaluasi aset sektor publik juga menggunakan metode revaluasi yang berbeda. Aset tetap pada sektor publik diukur dan dicatat berdasarkan nilai historisnya yaitu nilai aset saat diperoleh hingga aset siap digunakan, apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan yaitu nilai aset yang diserupakan jika kesulitan menentukan harga dengan *merk* dan tahun yang sama (barang substitusi) dan nilai wajar tersebut bukan merupakan nilai hasil penilaian kembali atau revaluasi (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Disisi lain, dilihat dari tujuan dilaksanakannya revaluasi aset baik revaluasi aset sektor publik maupun sektor privat memiliki tujuan yang sama yaitu penilaian kembali aset tetap dipergunakan untuk menampilkan kondisi keuangan saat ini sesuai dengan nilai wajarnya (*riil*) sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, hasil revaluasi akan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini merupakan sinyal baik kepada pasar untuk menarik investor sehingga dapat memberikan kontribusi dan pengambilan keputusan bisnis (Hapsari & Murdiawati, 2018). Tentunya kegiatan revaluasi aset BMN akan terus dibutuhkan di masa mendatang karena logikanya setiap tahun nilai aset Barang Milik Negara yang diperoleh dari belanja APBN terus bertambah sehingga harus diimbangi oleh peningkatan nilai yang disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah.

Fenomena dilakukannya revaluasi aset ini tidak hanya terjadi pada aset negara saja, namun juga diperlukan oleh sektor swasta untuk mengupdate nilai aset berwujud yang dimiliki perusahaan karena dianggap lebih relevan dalam menyajikan nilai aset sesuai dengan nilai riilnya (PSAK No. 16). Mengapa demikian? Karena revaluasi aset dipandang sebagai solusi terbaik dalam penyajian informasi di Laporan keuangan yang mencerminkan nilai wajar sesungguhnya sehingga lebih akurat dalam menggambarkan kondisi perusahaan dan sebagai pedoman bagi manajemen untuk menentukan strategi keuangan dalam meningkatkan nilai perusahaan (Puspitasari et al., 2018). Menurut Missonier Piera (2007) dalam (Aryani & Juliarto, 2017) menyatakan bahwa perusahaan melakukan revaluasi keatas (*upward revaluation*) untuk menarik investor serta memperkuat peluang investasi. Demikian pula dengan sektor publik, program revaluasi dianggap sebagai sinyal positif dalam menarik investor untuk mendukung pembangunan nasional.

Penelitian ini mengambil subyek 3 (tiga) unit pelaksana teknis (UPT) dibawah naungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang telah menyandang status sebagai satuan kerja badan layanan umum yang terdiri dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Politeknik Penerbangan Surabaya dan Politeknik Pelayaran Surabaya. Penelitian ini mengangkat fenomena yang belum pernah diungkapkan pada penelitian sebelumnya, bagaimana dampak dari implementasi revaluasi aset dilihat dari sudut pandang berbeda yaitu bagi instansi sektor publik yang merasakan hasil revaluasi ditempatnya masing-masing dan imbasnya bagi laporan BMN maupun laporan keuangan instansi.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai revaluasi di sektor publik relative sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarto (2020) yang mengungkapkan bahwa revaluasi aset adalah media dalam upaya memperbaiki penatausahaan BMN aset tetap melalui pembentukan *database* aset sehingga hasil revaluasi mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil penelitian tersebut menjadi tolok ukur dalam penelitian ini namun dari sudut pandang yang berbeda, karena dampak pasca revaluasi nyatanya masih dialami oleh sebagian besar UPT

dibawah Kementerian/Lembaga. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang, yaitu penelitian yang dilakukan Ngoc (2020) mengemukakan peran nilai wajar akuntansi dalam praktik dan standar internasional karena di Vietnam nilai wajar hanya diterapkan pada saat pengakuan awal saja sehingga mengalami kendala saat akan mengadopsi IFRS. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi penerapan akuntansi nilai wajar di Vietnam dan pengaruh faktor-faktornya terhadap penerapan nilai wajar.

Penelitian yang dilakukan Anton (2021) mengungkapkan bahwa adanya suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan di Rumania mempunyai korelasi dengan aturan pajak sehingga laporan keuangan yang dihasilkan entitas dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengelola transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas dan sumber kapitalisasi keputusan ekonomi yang berguna bagi pemegang saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan Bae et al., (2019) mengemukakan adanya sebuah tanggung jawab perusahaan akan lingkungan ekonomi diluar perusahaan selain kepada pemegang saham yakni fokus pada isu keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini bermaksud untuk menguji apakah revaluasi aset tetap berdampak pada ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diungkapkan dalam pelaporan keuangan serta menyelidiki pengungkapan informasi atas perubahan transparansi lingkungan yang diprosikan dengan risiko harga saham crash (jatuh).

Selain ketiga penelitian, Santosa (2021) menyebutkan bahwa inventarisasi dan revaluasi sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar terhadap optimalisasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari revaluasi aset yaitu mempengaruhi nilai wajar aset dimana secara tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap peran aset sebagai sumber pendapatan khususnya bagi satker BLU yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Motif revaluasi aset tetap mungkin berbeda di setiap negara yang karenanya harus dinilai oleh analis keuangan dan investor, dan Srilanka telah membuktikan bahwa revaluasi memiliki relevansi nilai terhadap pengambilan keputusan dimasa mendatang (Nijam, 2018). Sejalan dengan penelitian Bae et al., (2019) yang menyatakan bahwa revaluasi aset tetap memiliki efek positif pada keberlanjutan dengan meningkatkan ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diungkapkan, sehingga mengurangi risiko jatuhnya harga saham. Artinya, *fair value* (nilai wajar) dalam hasil revaluasi secara berkala dapat mengurangi asimetri informasi tentang nilai aset dan dengan demikian membantu meningkatkan kepercayaan investor (Rahman et al., 2021).

Kajian Teori

Revaluasi Aset Sektor Publik: Sebuah Nilai untuk Negeri

Penggunaan APBN untuk belanja modal setiap tahun terus bertambah, namun faktanya tidak menunjukkan adanya peningkatan nilai pada Laporan Keuangan Pemerintah. Hal inilah yang mendorong Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan dan pembenahan aset dengan melakukan koordinasi dan meminta pertimbangan kepada KSAP dan BPK RI dimana hasil pertimbangan tersebut dapat dijadikan pedoman pelaksanaan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Misi besar ini akhirnya membawa kepastian dengan dikeluarkannya Perpres 75 Tahun 2017 (Peraturan Presiden RI, 2017). "Nilai untuk Negeri" merupakan slogan Menteri Keuangan yang ditujukan untuk program revaluasi aset guna membentuk kepercayaan publik dalam perbaikan pengelolaan aset negara (BMN). Revaluasi aset tetap BMN ini meliputi kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali yang bersifat wajib bagi seluruh UPT/Satker di bawah Kementerian/Lembaga, dikecualikan barang milik daerah (BMD).

PSAK 16 tentang Aset Tetap juga menyatakan bahwa revaluasi aset dianggap lebih relevan dalam penyajian nilai aset wajar sesuai harga pasar atau harga saat ini sehingga dapat menghasilkan respon pasar yang bagus karena adanya kenaikan nilai *pasca* dilakukannya revaluasi (Wibowo & Lindrawati, 2019). Berdasarkan teori *signal* yang menyatakan bahwa revaluasi aset dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk memberikan sinyal yang terpercaya terkait prospek masa depan yang menguntungkan bagi investor (Aryani & Juliarto, 2017). Dengan demikian, program revaluasi merupakan suatu *signal* untuk mendapatkan kepercayaan publik nasional dan internasional untuk mendorong pemerintah mensukseskan program pembangunan nasional yaitu melalui peningkatan kemampuan penerimaan keuangan negara.

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

Revaluasi aset tetap BMN merupakan faktor pendorong terciptanya reformasi pengelolaan aset negara yang dimulai dengan perubahan *mindset* dari *asset register* menjadi *asset manager*. Dengan perubahan *mindset* mendorong adanya perbaikan perspektif dalam memanfaatkan kekayaan negara yang lebih tertib administrasi dan tertib hukum. Pengguna barang/kuasa pengguna barang adalah unit pelaksana teknis atau satker dibawah Kementerian/Lembaga yang diberi kewenangan penuh dalam mengelola aset yang dimilikinya dengan pengawasan dan pengendalian rutin dari Kementerian Keuangan. Reformasi pengelolaan aset berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara yang dipergunakan untuk mensukseskan pembangunan nasional yang merata. Oleh sebab itu, aset selain dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau publik juga dipergunakan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi aset. Selain itu juga didukung dengan peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan kekayaan negara yang lebih baik.

Sinergi ini dibutuhkan dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan menuju *good governance* yaitu perbaikan kualitas SDM dengan perbaikan sistem pengelolaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Untuk mendukung pelaksanaan *good governance* ini diterbitkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Presiden RI, 2003, 2004a, 2004b). Serangkaian Undang-Undang tersebut menjadi awal perubahan pengelolaan kekayaan negara yang bersumber dari aset pemerintah RI menuju tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dalam perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2017).

Proses Revaluasi Aset Sektor Publik: Upaya Menuju Tata Kelola yang Baik

Revaluasi aset BMN merupakan pintu utama dari jalan panjang menuju Pemerintahan yang baik. Tidak mudah untuk mengubah *mindset* orang dan memperbaiki kinerja aset dengan sumber daya manusia yang terbatas. Umumnya pengelola aset bukanlah orang *accounting* yang mengerti dan memahami pencatatan dan pengidentifikasian aset per jenis kelompok. Bahkan orang *accounting* pun yang menduduki jabatan pengelola aset awalnya pasti akan bingung saat menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Proses pelaksanaan revaluasi aset wajib dilaksanakan berdasarkan juknis dan berlaku untuk semua UPT/satker Kementerian/Lembaga dengan panduan tim penilai dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) selaku pengelola barang. Pelaksana yang terlibat dalam kegiatan revaluasi ini terdiri dari: (1) Satker/UPT yang bertanggung jawab melakukan inventarisasi (pendataan), dan (2) Tim penilai dari KPKNL yang bertanggung jawab melakukan penilaian.

Setelah pendataan selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penilaian oleh tim penilai dan hasilnya berupa laporan hasil inventarisasi dan penilaian (LHIP) yang akan terbit paling lambat 10 hari setelah surat tugas tim pelaksana berakhir, namun faktanya dilapangan masih harus menyesuaikan dengan kondisi satker dan aset yang dimiliki sehingga waktu penyelesaian memakan waktu lebih lama. LHIP disertai dengan Berita Acara Revaluasi (BAR IP) ini yang akan menjadi dasar bagi satker melakukan koreksi nilai BMN melalui aplikasi SIMAK BMN, kemudian melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL melalui aplikasi SIMAN (*plugin* revaluasi). Aplikasi SIMAK BMN adalah aplikasi yang berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu yang dipergunakan untuk menatausahakan barang milik negara (dari perolehan aset, transfer hingga aset tersebut dihapuskan atau dimusnahkan) dan sifatnya *offline* tidak membutuhkan jaringan internet, sedangkan aplikasi SIMAN adalah aplikasi *online* (didukung jaringan internet yang bagus) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang isinya lebih rinci dari SIMAK atau aplikasi pendukung SIMAK BMN untuk pengelolaan aset seperti penetapan status penggunaan dan penghapusan. Setelah rekonsiliasi internal, satker melaporkan secara berjenjang ke tingkat atas (vertikal) untuk dilakukan rekonsiliasi tingkat Eselon 1. Adapun kendala yang muncul dapat dikoordinasikan dengan Eselon 1 untuk dapat diteruskan ke tingkat DJKN supaya dapat diatasi sebelum laporan keuangan *audited*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi fenomenologi. Pendekatan kualitatif diambil karena adanya suatu permasalahan atau isu yang perlu dipelajari lebih mendalam, dimana isu yang diteliti membutuhkan pemahaman yang lebih detail dan lengkap (Creswell, 2015, pp. 63–64). Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah revaluasi aset di sektor publik. Peneliti mencoba untuk mengembangkan gambaran lengkap tentang permasalahan yang timbul dari serangkaian proses revaluasi aset di tanah air yang dilaksanakan secara serentak untuk seluruh satker Kementerian/Lembaga dimana proses pengimplementasian revaluasi tersebut memunculkan berbagai problem yang dapat diekplorasi lebih mendalam.

Metode penelitian fenomenologi digunakan dalam mendeskripsikan berbagai pengalaman para pengelola aset negara dan penyusun laporan keuangan yang berfokus pada kegiatan revaluasi aset untuk mencari esensi dari pengalaman yang dihadapi dari sudut pandang mereka (Creswell, 2015, p. 105). Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang natural dan alami, sehingga peneliti bebas memaknai fenomena yang muncul sesuai pemahamannya serta bebas untuk menganalisis data yang diperoleh serta diinterpretasikan sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman peneliti dalam memandang fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan dalam studi fenomenologi terbagi menjadi 2 yaitu fenomenologi *hermeneutik* yang fokus pada kehidupan dan pengalaman hidup seseorang sedangkan fenomenologi *transendental* lebih fokus pada suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini mengacu pada fenomenologi *transendental* dimana peneliti memfokuskan pemeriksaan data pada pernyataan penting dari informan dalam memahami munculnya isu atau fenomena yang sedang diteliti (Creswell, 2015).

Informan yang dipilih dalam penelitian adalah 6 (enam) orang yang menduduki posisi sebagai pengelola aset (SIMAK BMN) dan penyusun laporan keuangan. Untuk menjaga privasi para informan, maka penelitian ini akan menggunakan inisial dalam penyebutannya. Penelitian ini akan menggali makna kesadaran dan pengalaman informan berinteraksi dengan keterlibatannya dalam kegiatan revaluasi sehingga mampu menganalisa dampak dan tujuan diselenggarakannya revaluasi aset tersebut pada lingkup internal organisasinya. Data penelitian ini diperoleh dari hasil data primer yaitu wawancara dengan informan kunci dan informan pendukung yang disajikan dalam Tabel 1, observasi maupun studi dokumentasi atau studi literatur, sedangkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan *audited* tahun 2015 s.d 2021 yang berupa Laporan Posisi BMN di Neraca SIMAK BMN dan Laporan Neraca Tingkat Wilayah Jatim yang digunakan sebagai pendukung atas pernyataan informan. Hasil wawancara diolah dan diinterpretasikan sesuai dengan pemahaman peneliti akan isu yang disorot disertai data laporan yang telah diolah sehingga akan saling menguatkan.

Tabel 1. Data Informan

Nama	Jabatan (Lama Menjabat)	UPT/Satuan Kerja
Bapak M	Pengelola Aset (10 tahun)	PPI Madiun
Bapak R	Penyusun LK (> 4 tahun)	PPI Madiun
Bapak T	Pengelola Aset (5 tahun)	Poltekbang Surabaya
Ibu Y	Penyusun LK (12 tahun)	Poltekbang Surabaya
Ibu W	Pengelola Aset (> 8 tahun)	Poltekel Surabaya
Ibu R	Penyusun LK & BIOS (2 tahun)	Poltekel Surabaya

Sumber: diolah peneliti (2022)

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kegiatan revaluasi aset di sektor publik adalah suatu tanggung jawab serta bersifat wajib dalam pelaksanaannya dalam mendukung suksesnya program Pemerintah yang merefleksikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Perpres 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Kementerian Keuangan RI, 2016; Peraturan Presiden RI,

2017). Revaluasi aset sektor publik diselenggarakan secara menyeluruh dan serentak agar dapat menampilkan Laporan Keuangan Instansi yang relevan berdasarkan nilai wajar saat sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Konsolidasi Tingkat Kementerian/Lembaga hingga tingkat Pemerintah Pusat, dimana nilai tersebut *riil* dan *valid* guna pengambilan keputusan Pemerintah di lingkup nasional maupun internasional. Diterbitkannya Perpres 75 Tahun 2017 membawa dampak yang besar secara nilai dalam Neraca Pemerintahan dan menjadi awal untuk sebuah perubahan dalam mengubah *mindset* dari *asset administrator* menjadi *asset manager*.

Awalnya pengelola aset hanya bertugas sebagai *administrator* yang *jobdesknya* menginput aset yang dibeli dan/atau diperoleh menggunakan belanja modal, namun dengan adanya program revaluasi memaksa para pengelola aset untuk bekerja keras mengidentifikasi semua aset milik satker baik yang tercatat dalam aplikasi, aset yang belum tercatat maupun aset yang tidak diketahui keberadaannya. Perubahan *mindset* ini berpengaruh besar terhadap suksesnya program revaluasi, pasalnya hampir semua informan menyatakan bahwa revaluasi aset BMN memaksa mereka harus belajar dan mencari per item barang yang telah tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN dimulai sejak kantor mereka berdiri hingga aset yang diperoleh pada akhir Desember 2015. Hal inilah yang menarik minat peneliti karena menjadi sesuatu fenomena unik dan jarang diketahui oleh orang yang tidak berkecimpung dalam pemerintahan atau orang yang belum pernah menjabat sebagai pengelola aset.

Adanya pernyataan yang mengungkapkan bahwa revaluasi adalah suatu keharusan seperti pernyataan pengelola aset dari Politeknik Penerbangan Surabaya berikut ini:

“Karena sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab, maka kami mengikuti arahan pimpinan dan melaksanakan perintah dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Bapak T).

Pernyataan lain yang lebih mengena terkait revaluasi di sektor publik dinyatakan oleh pengelola aset dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun bahwa:

“Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi ASN dan wujud pengabdian pengelola aset negara adalah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Perpres 75 Tahun 2017,.... Kita wajib mendukung program pemerintah meskipun berat karena kita adalah abdi negara.” (Bapak M).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara dan/atau pejabat negara serta diundangkan sifatnya wajib dan memaksa karena dikeluarkan dengan maksud untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua warga negara. Berikut jawaban dari pengelola aset (SIMAK BMN) Politeknik Pelayaran Surabaya;

“Revaluasi aset memiliki tujuan besar sehingga mengacu pada PP 71 Tahun 2010 dan PP 28 Tahun 2020 bahwa revaluasi aset di sektor publik adalah program besar dari Kementerian Keuangan yang melibatkan banyak pihak, tentu akan mempunyai sisi yang positif yang berpengaruh besar terhadap perekonomian negara secara makro.” (Ibu W)

Dengan adanya revaluasi aset ini, kondisi keuangan pada Neraca Pemerintahan dapat menyajikan nilai wajar yang *riil* dengan kondisi saat ini sehingga Laporan Keuangan Pemerintah dapat dipergunakan dengan maksimal oleh para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan taktis maupun strategis dalam skala yang lebih luas. Sesuai dengan pernyataan informan berikut ini:

“Untuk penertiban administrasi, inventarisasi ulang dan menilai objek (BMN) sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya terdapat penggabungan gedung, secara administrasi dulunya terdapat 2 nomor urut pendaftaran (NUP) dengan dilakukannya revaluasi maka sekarang dijadikan 1 NUP. Contoh lain terdapat gedung yang sudah lama dihancurkan tetapi masih tercatat di sistem, maka dengan adanya revaluasi akan ditindaklanjuti dengan penghapusan barang dari daftar barang.” (Bapak T).

Dilain sisi, ada yang berpendapat bahwa:

“Agar dapat mewajarkan nilai aset yang direvaluasi, karena aset tanah setiap tahun tidak mengalami penyusutan melainkan akan bertambah nilainya sehingga revaluasi BMN tersebut membawa pengaruh pada Laporan Keuangan karena menambah nilai aset”. (Bapak M)

Adapun perubahan nilai akibat revaluasi aset dapat diselesaikan dengan berkoordinasi dengan KPKNL maupun dengan DJKN melalui BPSDM dan Biro LPPBMN, jika berkaitan dengan

pelaporan dapat dilakukan rekonsiliasi dengan SAIBA dan dijelaskan dalam CaLK seperti pernyataan penyusun Laporan Keuangan berikut:

“Dijelaskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa terjadinya perubahan nilai diakibatkan karena adanya kegiatan revaluasi BMN.” (Ibu Y)

Revaluasi bukan hanya tugas bagi pengelola aset dalam pelaksanaan, pencatatan maupun pelaporannya, tetapi tugas Instansi yang didelegasikan kepada unit terkait karena merupakan satu rangkaian dalam penyusunan Laporan Keuangan. Umumnya pengelola aset juga termasuk dalam tim penyusunan Laporan Keuangan Instansi yang saling berhubungan dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya penjelasan tersebut diketahui bahwa pelaporan keuangan terdiri dari 2 (orang) yaitu pengelola aset dan Penyusun Laporan Keuangan dimana kedua orang tersebut berkoordinasi untuk menyusun laporan keuangan artinya mereka selalu melakukan rekonsiliasi untuk menghindari adanya kesalahan input atau selisih karena perbedaan pencatatan. Rekonsiliasi umumnya dilakukan oleh petugas persediaan - pengelola aset - penyusun laporan keuangan sebulan 1 kali maksimal tanggal 10 bulan berikutnya sebelum direkonsiliasi dengan Pengelola.

“Rekonsiliasi dilakukan minimal 2 kali dalam 1 bulan.” (Ibu Y)

Sedangkan dalam satker lain belum tentu sama dikarenakan perbedaan realisasi belanja dan juga kesibukan petugasnya.

“Rekonsiliasi internal dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan, jika terdapat selisih sebelum melakukan erikon ditelusur dulu selisih tersebut dari akun mana? Jika kurang input harus diinput dulu, pokoknya SIMAK harus sama dengan SAIBA.” (Ibu W)

Terkait dengan objek revaluasi, masing-masing satker baik Politeknik Penerbangan Surabaya, Politeknik Pelayaran Surabaya maupun Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun memiliki jumlah objek reval yang berbeda serta tim KPKNL yang berbeda pula. Untuk Politeknik Penerbangan Surabaya dan Politeknik Pelayaran Surabaya berada disatu KPKNL yang sama yaitu KPKNL Surabaya sedangkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berada di bawah tanggung jawab KPKNL Madiun. Namun demikian, revaluasi aset ini tetaplah wajib disampaikan form inventarisasinya dalam batas waktu tertentu untuk dapat diproses lebih lanjut (proses penilaian). Berikut jawaban informan terkait banyaknya aset yang direval:

“Reval awal BMN yang menjadi objek reval totalnya 94 NUP meliputi 2 NUP tanah dan 92 NUP selain tanah yaitu gedung dan bangunan, jalan jembatan dan bangunan air. Karena adanya temuan BPK atas 3 NUP hasil reval tidak dapat dibuktikan dengan dokumen, akhirnya tahun 2019-2020 diusulkan penilaian kembali untuk 3 NUP temuan BPK dan 91 NUP dilakukan pengukuran ulang dan revaluasi ulang agar tidak mendapat temuan berulang.” (Ibu W)

Adanya revaluasi kembali ditahun 2019-2020 dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan revaluasi ulang, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya temuan baru terkait hasil revaluasi. Berikut jawaban informan terkait objek reval dan re-reval:

“Tidak semua aset dilakukan revaluasi BMN. Pada tahun 2017 yang menjadi objek revaluasi BMN adalah tanah, gedung dan bangunan (GB), jalan, irigasi dan jaringan (JIJ). Tahun 2017 satker kami melakukan revaluasi BMN sebanyak 37 NUP yang terdiri dari 1 NUP tanah, 34 NUP Gedung dan Bangunan dan 2 NUP Jalan dan Jembatan.”

“Pada tahun 2019 diajukan proses usulan ulang. Untuk prosesnya sama seperti dengan pengajuan revaluasi BMN tahun 2017-2018. Yang membedakan adalah form pendataannya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses re-revaluasi BMN. Hal itu disebabkan bukan hanya satker kami saja yang mengajukan usulan revaluasi ulang, tetapi hampir semua satker melakukan usulan revaluasi ulang.” (Bapak T)

Pernyataan **“hampir semua satker melakukan usulan revaluasi ulang”** ini membuktikan bahwa semua satker BLU BPSDM Perhubungan wilayah Jatim mengusulkan kembali semua NUP objek revaluasi awal untuk dilakukan penilaian ulang pada tahun 2019-2020, seperti pernyataan informan berikut:

“Satker kami mengajukan 21 NUP untuk reval awal tahun 2017-2018, sedangkan re-reval kami ajukan kembali untuk semua NUP tersebut dikarenakan hampir semua satker BPSDM

Perhubungan mengajukan kembali, jadi kami ajukan kembali meskipun satker kami adalah satker yang baru berdiri.” (Bapak M)

Adanya re-evaluasi (revaluasi ulang) pelaksanaan reval merupakan tindak lanjut dari temuan BPK RI karena secara langsung memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil revaluasi mempengaruhi nilai Neraca Laporan Keuangan, yang artinya bahwa setelah dilakukan revaluasi aset Neraca BMN maupun Neraca *Face* pada Laporan Keuangan SAIBA menunjukkan adanya perubahan nilai yang diakibatkan oleh hasil revaluasi. Sesuai pernyataan Bapak T dan Bapak M:

“Berpengaruh, karena menambah nilai asset.” (Bapak M)

“Sangat bermanfaat. Hasil dari revaluasi BMN digunakan untuk memperbaharui nilai BMN dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat dan untuk membantu dalam identifikasi aset idle. Sangat berpengaruh, sebab terdapat selisih nilai BMN sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi BMN. Sehingga nilai tersebut (setelah revaluasi BMN) dijadikan acuan untuk menyajikan laporan keuangan Pemerintah Pusat.” (Bapak T)

Senada dengan pernyataan Ibu W terkait hubungan antara hasil revaluasi dengan laporan keuangan Pemerintah.

“secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan di tingkat pusat karena satker kami adalah satker kewenangan pusat dimana LK dikonsolidasikan dengan tingkat Kementerian/Lembaga sehingga akan membawa dampak juga (kenaikan/penurunan) untuk nilai pada Neraca Pemerintah Pusat.”

Ibu Y dan Bapak R sebagai pengelola laporan keuangan juga menyatakan bahwa:

“Salah satu tujuan pelaksanaan revaluasi BMN tersebut adalah menyajikan nilai wajar terkini dari aset tetap yang dimiliki pemerintah pusat yang tersebar di seluruh nusantara. Aset tetap yang dilakukan revaluasi tersebut terutama kelompok aset berupa tanah, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Kelompok aset tersebut diyakini memiliki kenaikan nilai yang cukup signifikan, sehingga dapat menyajikan nilai BMN yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga data BMN akan mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.” (Ibu Y)

Pernyataan Ibu Y diatas juga diungkapkan oleh penyusun laporan keuangan yang lain, yang sama-sama melewati masa rekonsiliasi pasca dilakukannya penyusunan laporan keuangan ditingkat Eselon 1 BPSDM Perhubungan serta UPT menjadi sampling audit BPK sehingga pernyataan antara informan kunci dan informan pendukung saling terkait dan memperkuat isu yang sedang diteliti.

“Revaluasi aset mempengaruhi nilai aset tetap pada neraca BMN dan neraca LK di SAIBA. Untuk aset tetap yang dinilai kembali memperoleh kenaikan nilai wajar yang tinggi untuk tanah, gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan meskipun tidak sebesar kenaikan tanah. Nilai ini secara langsung akan memberikan kontribusi kenaikan pada Neraca Kementerian setelah dilakukan konsolidasi dari masing-masing Eselon 1. Hasil revaluasi aset menambah nilai pada LK Pemerintah secara keseluruhan sebelum dilakukan audit oleh BPK.” (Bapak R).

Untuk mendukung pernyataan informan disajikan data dari Neraca Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Jawa Timur yang telah diolah peneliti khusus untuk objek revaluasi aset dibawah ini:

Tabel 2. Neraca Tingkat Wilayah Jawa Timur
 Tahun Anggaran 2015 – 2021 (*Audited*)

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SEBELUM		SESUDAH REVAL				
		2015	2016	31 DES 2017	2018	2019	2020	2021
131111	Tanah	155.054.821.500	171.419.499.295	1.989.532.477.000	1.989.532.477.000	1.761.479.724.000	1.761.479.724.000	1.761.479.724.000
133111	Gedung & Bangunan	780.355.952.267	918.543.544.015	1.152.140.694.763	1.154.575.108.341	755.438.622.905	759.728.248.300	760.593.861.390
134111	Jalan & Jembatan	14.745.276.808	46.453.998.498	17.825.738.340	13.162.808.070	13.740.623.070	19.745.565.070	19.745.565.070
134112	Irigasi	13.552.876.789	26.084.517.165	80.268.571.176	80.637.978.176	982.379.464.176	1.084.300.657.176	1.084.300.657.176
J U M L A H		963.708.927.364	1.162.501.558.973	3.239.767.481.279	3.237.908.371.587	3.513.038.434.151	3.625.254.194.546	3.626.119.807.636
Prosentase kenaikan/penurunan objek reval			21%	179%	0%	8%	3%	0%

Sumber: Aplikasi SAIBA Tingkat Wilayah (data diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Satker BLU BPSDM Perhubungan di Wilayah Jatim mengalami kenaikan nilai sebesar 179% pada akhir tahun 2017 dari nilai aset yang menjadi objek revaluasi, dan kenaikan nilai paling besar adalah pada akun tanah kemudian disusul oleh akun irigasi (bangunan air). Data olahan peneliti tersebut mendukung hasil wawancara yang menyatakan bahwa hasil revaluasi aset telah mencerminkan nilai sebenarnya yang disajikan pada laporan keuangan pemerintah serta kegiatan tersebut efektif dapat mengubah *mindset* para pengelola aset untuk dapat menjadi manajer aset yang mampu mengelola aset negara hingga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perpindahan aset dibawah tanggung jawabnya. Hal ini menuntut adanya peningkatan kualitas SDM yang mampu melakukan pengawasan dan pengendalian BMN terkait upaya optimalisasi aset dalam rangka meningkatkan pendapatan. Hasil revaluasi juga memungkinkan ditemukannya aset *idle* yang belum maksimal kinerjanya dalam menunjang kegiatan operasional Satker sehingga untuk mengantisipasi munculnya aset *idle* adalah melakukan tinjauan ulang/kajian (dengan pihak ketiga) agar aset *idle* tersebut dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan atau meminimalisir biaya pemeliharaan (skema Kerjasama dengan pihak ketiga).

Dampak yang lain adalah munculnya kasus barang tidak ditemukan akibat salah pencatatan atau *double* pencatatan yang menyebabkan timbulnya temuan BPK RI saat audit hasil revaluasi. Adanya temuan BPK mendorong satker untuk mengajukan ulang revaluasi sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tersebut agar tidak berulang dikemudian hari. Hal-hal tersebut merupakan dampak nyata dari hasil revaluasi yang nilainya dapat diketahui secara pasti dan riil. Hasil revaluasi aset dapat bermanfaat dimasa mendatang karena telah membentuk *database* aset yang tertib, detail dan menyajikan informasi yang relevan guna mempermudah penatausahaan dan pengelolaan aset dilapangan. *Database* aset tersebut harus diaplikasikan ke dalam sistem yang terintegrasi untuk menunjang pelaksanaan anggaran dalam merencanakan kebutuhan BMN terkait pengadaan dan/atau pemeliharaan serta mendukung terciptakan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

PEMBAHASAN

Dengan adanya program inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) ini dapat membawa pengaruh besar pada komposisi aset di Neraca Pemerintah yang pada akhirnya memberikan dampak yang besar karena adanya kenaikan nilai aset secara drastis. Seperti pernyataan Ibu W yang menyatakan bahwa hasil revaluasi sangat bermanfaat bagi satker maupun bagi Pemerintah Pusat dalam penyajian LKKL dan LKPP. Selain itu juga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memperbarui kondisi aset, mana yang bisa dioptimalkan dan yang dihapuskan, serta memudahkan dalam memetakan pemeliharaan aset atau pengadaan aset. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak T bahwa hasil dari revaluasi BMN digunakan untuk memperbaharui nilai wajar aset yang ditampilkan dalam Neraca laporan keuangan Pemerintah dan untuk membantu dalam identifikasi aset *idle* agar dapat dioptimalkan penggunaannya dalam menunjang kinerja pemerintah. Menurut Bapak M bahwa hasil revaluasi dapat menambah nilai aset pada tanah dan jalan dalam Neraca BMN satker, dikarenakan tanah tidak disusutkan sehingga nilai tanah naik sangat signifikan.

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian dari Ivannikov & Dollery (2018) yang mendapatkan hasil bahwa alasan utama perubahan nilai wajar aset adalah perubahan estimasi masa manfaat yang tersisa. Oleh sebab itu, nilai gedung dan bangunan cenderung mengalami penurunan nilai karena perubahan masa manfaat dan penyusutan.

Periode revaluasi aset terbagi menjadi dua yaitu TA 2017-2018 dan TA 2019-2020 (re-revaluasi). Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola aset dan penyusun laporan keuangan, re-revaluasi atau revaluasi ulang atas hasil revaluasi pertama dilakukan sebagai langkah tindak lanjut atas temuan BPK RI. Hampir seluruh satker di Kementerian/Lembaga mengambil keputusan untuk mengajukan revaluasi kembali agar tidak menimbulkan temuan berulang. Proses yang dilalui sama dengan revaluasi awal meliputi pendataan awal, inventarisasi, cek fisik, pengisian form revaluasi hingga terbit BAR IP dan LHIP. BAR IP dan LHIP adalah hasil akhir dari kegiatan revaluasi aset yang menjadi dasar untuk melakukan input data di aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAN. Munculnya selisih hasil revaluasi dikarenakan sistem dapat diungkapkan secara lengkap dan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman *stakeholders* atau munculnya asimetri informasi (Hladika et al., 2021).

Adanya program revaluasi aset BMN membuktikan bahwa Pemerintah (Kementerian Keuangan) mampu menyajikan laporan keuangan berdasarkan nilai wajarnya sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan (Yuniarto, 2020). Program revaluasi ini mengacu pada Perpres 75 tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaannya, karena menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) revaluasi aset tidak diperkenankan karena pengakuan aset berdasarkan nilai perolehan atau nilai historis, dimana nilai ini sering kali tidak relevan dengan kondisi aset yang disajikan dalam Neraca laporan keuangan karena nilai tanah cenderung mengalami kenaikan (Ahmar, 2018).

Sesuai dengan teori *signal* oleh Brigham dan Houston (1999) yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan *signal* bagi investor dalam memandang prospek perusahaan, sehingga dalam hal ini revaluasi aset dianggap sebagai sinyal positif dari Pemerintah untuk menarik investor agar menanamkan investasinya di Indonesia. Senada dengan hasil penelitian Czernkowski & Lim (2018) yang menyatakan bahwa revaluasi aset digunakan untuk memberi sinyal kepada pemerintah negara bagian (di Australia) tentang perlunya dana tambahan melalui modal dan/atau hibah operasional untuk peningkatan aset.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak apa yang paling dominan dari hasil revaluasi BMN adalah adanya kenaikan yang sangat signifikan pada nilai tanah dan bangunan air, munculnya barang tidak ditemukan (BTD) yang memicu adanya temuan audit BPK RI, adanya kesalahan sistem dalam membaca hasil revaluasi akibatnya 1 NUP aset tercatat 2 kali sehingga nilainya menjadi double di Neraca. Dampak secara administrasi ini dapat diselesaikan dengan sistem atau aplikasi Kemenkeu (SIMAN dan update SIMAK BMN) maupun dengan re-revaluasi aset untuk menindaklanjuti temuan BPK RI atas hasil revaluasi barang tidak ditemukan atau salah pencatatan.

Kegiatan revaluasi aset 2017-2020 dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas manajemen aset negara yang berkesinambungan dan secara langsung mempengaruhi nilai aset pada Neraca Pemerintah karena mayoritas nilai tanah mengalami kenaikan dimanapun lokasi satkernya berada. Nilai yang tersaji menggambarkan kondisi yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan juga sebagai modal dalam pembangunan nasional. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh nilai aset tetap sehingga aset harus ditampilkan sesuai dengan nilai yang valid dan akurat.

Program revaluasi aset BMN baik dilakukan kembali dalam 5-10 tahun untuk memperbaiki nilai Neraca Pemerintah. Selain itu juga membentuk *database* aset yang dapat dipergunakan sebagai dasar perbaikan manajemen aset. Kedepannya inventarisasi dalam kegiatan revaluasi dapat digunakan untuk mengelompokkan aset sesuai dengan jenis dan fungsinya (misalnya dalam bidang pendidikan, tanah diinput dengan tanah bangunan kantor pemerintah). Jadi, untuk menyeragamkan nama di bidang yang sama. Manajemen aset yang baik akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah, sehingga dapat dipergunakan tepat sasaran dan berhasil guna.

KESIMPULAN

Pemaknaan dan kesadaran para pengelola SIMAK BMN dan Penyusun Laporan Keuangan dalam program revaluasi aset di sektor publik yang bersifat wajib ini dimotivasi oleh terciptanya *database* aset yang akan mempermudah dalam penatausahaan dan pengelolaan aset BMN. Dengan *database* aset yang lebih baik ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan nilai BMN yang disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hasil revaluasi mempengaruhi keseluruhan nilai Neraca yang tercermin pada nilai aset tetap dan berimbas pada LKPP. Perbedaan atau selisih nilai yang terjadi dalam Neraca aset dan Neraca Laporan Keuangan di SAIBA dapat diungkapkan dengan penjelasan yang lengkap dan detail dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan direkonsiliasi antara aplikasi SIMAK-SAIBA untuk selanjutnya akan dikonsolidasikan pada tingkat eselon 1 BPSDM. Hambatan yang muncul selama program revaluasi adalah adanya perpindahan aset yang cepat tanpa adanya kontrol dan laporan dari pihak internal satker serta kemampuan pengelola aset yang terbatas akibat regenerasi yang tidak berjalan akibatnya banyak histori aset yang hilang atau salah pencatatan. Selain itu juga diakibatkan karena adanya kesalahan sistem sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang memakan waktu, namun yang menjadi tugas selanjutnya pasca revaluasi adalah memperbaiki pengawasan dan pengendalian untuk semua aset sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang sama seperti kesalahan pencatatan, kesalahan kodifikasi barang ataupun *double* pencatatan. Melalui Revaluasi Aset BMN, diharapkan dapat menjadi semangat dalam perbaikan penatausahaan dan pengelolaan aset BMN yaitu dapat menentukan biaya pemeliharaan aset dengan tepat diperiode pasca revaluasi agar dapat berhasil guna. Selain itu dapat mengoptimalkan fungsi aset dalam meningkatkan penerimaan negara mengingat beban *obsolescence* (penyusutan aset) pasca revaluasi makin besar.

REFERENSI

- Ahmar, N. (2018). Investigasi atas revaluasi aset, penyajian laporan keuangan, dan kualitas auditor berbasis mandatory IFRS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 75–96. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.744>
- Anton, C. E. (2021). Revaluation of the Tangible Assets – Option Accessible To Company Managers. *Series V - Economic Sciences*, 14(63)(2), 67–72. <https://doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.2.7>
- Aryani, F. A., & Juliarto, A. (2017). Relevansi Nilai Revaluasi Aset Tetap Dengan Tingkat Utang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18220>
- Bae, J., Lee, J., & Kim, E. (2019). Does fixed asset revaluation build trust between management and investors? *Sustainability (Switzerland)*, 11(13), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su11133700>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (1999). *Intermediate Financial Management*. New York: The Dryden Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Memilih di antara Lima Pendekatan* (3 Cetakan). Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Czernkowski, R., & Lim, S. (2018). Community Asset Valuations by Non-profit Government Entities. *Australian Accounting Review*, 29(3), 556–579. <https://doi.org/10.1111/auar.12239>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2017). Revaluasi Barang Milik Negara: Nilai Untuk Negeri. *Media Kekayaan Negara*, 26, 21. www.djkn.kemenkeu.go.id
- Hapsari, I., & Murdiawati, D. (2018). Revaluasi Aset Tetap: Sudut Pandang PMK No.191/PMK.010/2015 Dan Relevansi Nilainya. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 349–360. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Hladika, M., Gulin, D., & Bernat, I. (2021). Revaluation as a model of subsequent measurement of property, plant, and equipment – case of croatia. *Croatian Economic Survey*, 23(1), 63–

95. <https://doi.org/10.15179/ces.23.1.3>
- Ivannikov, I., & Dollery, B. (2018). Accounting Problems in Infrastructure Asset Valuation and Depreciation in New South Wales Local Government. *Australian Accounting Review*, 30(2), 105–115. <https://doi.org/10.1111/auar.12275>
- Kementerian Keuangan RI. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/181~PMK.06~2016Per.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat* (pp. 1–213). https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf
- Ngoc, B. T. (2020). Impact of factors on fair value accounting: Empirical study in Vietnam. *Investment Management and Financial Innovations*, 17(3), 10–26. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(3\).2020.02](https://doi.org/10.21511/imfi.17(3).2020.02)
- Nijam, H. M. (2018). Motives for Reporting Fixed Assets at Revalued Amount: Evidence from a Developing Economy. *Global Business Review*, 19(3), 604–622. <https://doi.org/10.1177/0972150917735918>
- Peraturan Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah*.
- Presiden RI. (2003). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Presiden RI. (2004a). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Presiden RI. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*.
- Puspitasari, D., Anggraeni, L., & Pasaribu, S. H. (2018). Analisa Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap Harga Pasar dan Return Saham yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 71–82.
- Rahman, M. T., Hossain, S. Z., & Haque, M. A. (2021). Timing, Recurrence, and Effects of Fixed Asset Revaluation: Evidence From Bangladesh. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 11(2), 67–75. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10828>
- Santosa, A. (2021). Pengaruh Inventarisasi Dan Revaluasi Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Yogyakarta). *Develop*, 5(2), 17–38. <https://doi.org/10.25139/dev.v5i2.4166>
- Wibowo, O. C., & Lindrawati, L. (2019). Pengaruh Kontrak Utang, Biaya Politik, Dan Asimetri Informasi Terhadap Keputusan Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(2), 93–106. <https://doi.org/10.33508/jako.v11i2.2080>
- Yuniarto, A. (2020). Melihat Perlunya Pemerintah Melakukan Program Revaluasi Aset. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 1–8.